

---

## PERANAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN NASEHAT KEPADA PENGGUGAT ATAS GUGATAN YANG KABUR TERHADAP PERKARA SENGKETA TANAH

Oleh

Natalia Andita Sari<sup>1</sup>, Ramlani Lina Sinaulan<sup>2</sup>, Achmad Fitriani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Pascasarjana universitas Jayabaya

Email: <sup>1</sup>[dhythabayu12@gmail.com](mailto:dhythabayu12@gmail.com), <sup>3</sup>[fitriani.achmad@gmail.com](mailto:fitriani.achmad@gmail.com)

---

### **Article History:**

Received: 07-07-2023

Revised: 15-07-2023

Accepted: 10-08-2023

### **Keywords:**

Role of Judges / Head of District Courts, Escape Lawsuits, Land dispute.

**Abstract:** *As there are still many plaintiffs who make their lawsuit categorized as vague/unclear, it is deemed necessary that the role of the Judge/Chair of the District Court in helping direct the obscure lawsuit made by the Plaintiff, thus facilitating the civil case proceedings even though the Judge is passive. The purpose of this study is to analyze the role of the Judge in providing advice to the plaintiffs for an obscure lawsuit in land dispute cases. This research method is a case study with Decision Number 908/Pdt.G/2018/PN.Tng. The results showed that the Head of the Tangerang District Court was considered quite optimal according to Article 119 HIR or Article 143 RBg, although the Head of the PN has a passive rule and function. Factors affecting the Head of the PN in providing advice and assistance to the plaintiff in civil cases include the relative authority of the District Court as regulated in Article 4 paragraph (2) of the Law on Judicial Powers.*

---

## PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan manusia lain, dalam hubungan interaksi ini seringkali menimbulkan konflik diantara mereka dan apabila konflik itu menyangkut hal-hal yang diatur oleh hukum maka dapat menimbulkan sengketa hukum.

Sengketa hukum tersebut dapat bersumber dari perbuatan seseorang yang melanggar hukum atau melanggar kepentingan orang lain. Jika demikian, maka orang yang merasa dirugikan dapat mengajukan hak atau yang lazim disebut dengan gugatan ke pengadilan. Namun seringkali gugatan yang diajukan ke pengadilan oleh penggugat tidak sesuai dengan formulasi surat gugatan yang berlaku di pengadilan, sehingga diperlukan adanya bantuan dan nasehat hakim ataupun ketua pengadilan negeri untuk memberikan nasehat kepada penggugat agar gugatan yang diajukannya sesuai dengan formulasi surat gugatan.

Formulasi surat gugatan ini merupakan perumusan (*formulation*) surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Syarat-syarat formil tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 118 dan Pasal 120 HIR, adalah:<sup>1</sup>

1. Ditujukan (dialamatkan) kepada PN sesuai dengan Kompetensi Relatif,
2. Diberi tanggal,
3. Ditandatangani Penggugat atau Kuasa,
4. Identitas para Pihak,
5. *Fundamentum Petendi* (dasar gugatan/tuntutan),
6. *Petitum* Gugatan (pokok tuntutan penggugat),
7. Perumusan Gugatan Asesor (*Accesoir*).

Agar gugatan yang diajukan ke pengadilan oleh penggugat sesuai dengan formulasi surat gugatan atau gugatannya tidak kabur, maka menjadi kewenangan ketua pengadilan dalam memberikan nasehat kepada penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 119 HIR atau Pasal 143 RBg, yang bunyinya adalah bahwa “Ketua Pengadilan Negeri berwenang pada waktu diajukan gugatan, untuk memberi nasehat dan bantuan kepada penggugat atau kuasanya”. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (2) “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selanjutnya Pasal 120 HIR berbunyi “Jika penggugat tidak dapat menulis maka penggugat dapat mengajukan gugatannya secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mencatatnya atau menyuruh mencatatnya”.<sup>2</sup> Perwujudan sifat aktif dari hakim dalam proses memasukkan gugatan di pengadilan negeri dapat berupa penerangan mengenai bentuk gugatan, perubahan-perubahan dalam isi gugatan, jika ternyata ada kekeliruan, supaya *posita* (dalil gugatan) dan *petitum* (pokok tuntutan penggugat) dapat lebih jelas dan berbunyi sebagaimana mestinya.

Selaku pimpinan sidang, menurut Mertokusumo,<sup>3</sup> bahwa “Hakim harus aktif memimpin pemeriksaan perkara dan bukan merupakan pegawai atau sekedar alat dari para pihak, dan harus berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan”. Proses penyusunan gugatan ini sebenarnya memegang peranan cukup penting, mengingat apabila gugatan ini tidak jelas, kabur atau yang sering disebut *obscuur libel*, maka gugatan tersebut berakibat tidak akan dikabulkan oleh hakim.

Mertokusumo juga menegaskan bahwa “Di dalam praktek peradilan tidak jarang ada gugatan yang diputus tidak dapat diterima ataupun ditolak.<sup>4</sup> Hal ini disebabkan karena gugatan tersebut tidak jelas/kabur/gelap (*obscuur libel*)”. Padahal sistem peradilan di Indonesia menganut prinsip hakim aktif, walaupun HIR atau RBg tidak mengatur secara tegas mengenai apa yang dimuat dalam gugatan. Untuk mengatasi gugatan yang kabur atau *obscuur libel* tersebut, diperlukan adanya bantuan hukum dari hakim atau ketua pengadilan negeri untuk memberikan nasehat ataupun pertolongan kepada penggugat agar gugatan yang disampaikannya tidak bersifat *obscuur libel*.

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.51-67.

<sup>2</sup> R. Soeroso, *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis, HIR, RBg, dan Yurisprudensi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.35.

<sup>3</sup> RM. Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm.13.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm.35.

Dalam Peradilan Tata Usaha Negara, seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan, agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi.

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah :

1. Keputusan tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
2. Badan atau pejabat tata usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut,
3. Badan atau pejabat tata usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu dari hak asasi yang harus diakui dan dilindungi. Mengacu pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 termasuk ketentuan Pasal 28 huruf "d" ayat (1) dan Pasal 28 huruf "i" ayat (1) UUD 1945 yang telah diamandemen tersebut maka hak atas bantuan hukum harus dipandang sebagai suatu lembaga yang wajib dimiliki dan hanya ada di dalam sistem negara hukum. Adanya prinsip hukum yang berdaulat (*supremacy of law*) dan adanya jaminan terhadap setiap orang yang diduga bersalah untuk mendapatkan proses peradilan yang adil (*fair trial*) merupakan syarat yang harus dijamin secara absolut dalam negara hukum.

Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri dalam memberikan nasehat dan pertolongan kepada penggugat ataupun wakilnya dikarenakan bahwa salah satu bentuk dari eksepsi gugatan kabur adalah tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan. *Posita* atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum dan fakta yang mendasari gugatan. Sehingga gugatan yang tidak berdasar atas fakta (*feitelijke grond*) dan tidak berdasar atas hukum dianggap oleh pengadilan tidak jelas dan tidak tentu.

Akibat dari eksepsi yang dikabulkan oleh pengadilan menyebabkan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Gugatan dinyatakan cacat secara formil. Oleh karenanya, penggugat dapat memperbaiki gugatannya dan mendaftarkan kembali gugatannya, jika memang dirasakan perlu. Eksepsi yang dikabulkan oleh pengadilan belumlah menyentuh pokok perkara yang disengketakan. Artinya, hakim belum memeriksa pokok perkara.

Kelemahan eksepsi "tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan" ini adalah walaupun hakim tidak akan memeriksa pokok perkara, jika eksepsi ini dikabulkan. Namun, proses pemeriksaan di persidangan setelah eksepsi ini disampaikan tergugat tetap saja masih berlangsung. Proses jawab-menjawab tetap berjalan. Begitu pula dengan proses pembuktiannya yang tetap berjalan. Dengan perkataan lain, pemeriksaan hakim terhadap diterima atau ditolaknya eksepsi ini akan dipertimbangkan di putusan akhirnya.

Salah satu lembaga peradilan (pengadilan) di wilayah Republik Indonesia yang diwajibkan memberikan nasehat dan pertolongan kepada penggugat untuk menghindari

atau memberi nasehat atas gugatan yang kabur adalah lembaga peradilan atau Pengadilan Negeri Tangerang, sesuai dengan putusan Nomor: 908/Pdt.G/2018/PN.Tng dalam perkara sengketa tanah antara MARIA EKARISTI HENI MINARNI (Penggugat) dengan CHRISTOPORES S. WIDODO (Tergugat). Namun yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah penulis belum mengetahui bagaimana peranan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang dalam memberikan nasehat dan pertolongan kepada penggugat untuk menghindari ataupun memberikan nasehat atas gugatan yang kabur tersebut di dalam perkara perdata sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat.

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan penelitian ini peneliti memakai **Metode Penelitian Yuridis Normatif**, dengan menggunakan data sekunder dan bahan hukum primer serta kajian pustaka yang tentunya dianggap Relevan untuk menunjang penelitian ini.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Peranan Hakim / Ketua Pengadilan Negeri dalam Memberikan Nasehat dan Pertolongan kepada Penggugat untuk Menghindari Gugatan yang Kabur terhadap Perkara Sengketa Tanah**

Berdasarkan Pasal 119 HIR atau Pasal 143 RBg, menegaskan bahwa “Ketua Pengadilan Negeri berwenang pada waktu diajukan gugatan, untuk memberi nasehat dan bantuan kepada penggugat atau kuasanya.” Dalam membuat gugat lisan, Ketua Pengadilan Negeri sebaiknya dengan menggunakan Pasal 119 HIR membuat gugatan yang dalam riilnya dikehendaki oleh penggugat, sehingga sesuai dengan asas hukum adat, sengketa dapat diselesaikan sekaligus yang dikehendaki oleh penggugat adalah pengosongan persil tersengketa dan penetapan bagian masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat), sedang hal-hal tersebut tidak dicantumkan dalam gugat lisan. Selanjutnya dalam Pasal 120a HIR ayat (2) juga menyatakan bahwa “Ketua Pengadilan Negeri menunjukkan penggugat pada saat atau sesudah diterimanya surat gugatan ataupun pada permulaan sidang akan kewajibannya tersebut pada ayat (1) Pasal 120a HIR.”

Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, perubahan gugatan atau penambahan gugatan diperkenankan asal tidak mengubah dasar gugatan (*posita*) dan tidak merugikan kepentingan tergugat dalam pembelaan kepentingannya. Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 209 K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971 menyatakan, bahwa “perubahan tuntutan tidak berhubungan dengan asas-asas hukum acara perdata, asal tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan subsider, untuk peradilan yang adil”.<sup>5</sup>

Berpedoman pada Pasal 119 HIR atau Pasal 143 RBg yang mengatur tentang peranan Ketua Pengadilan Negeri dalam memberikan nasehat dan bantuan / pertolongan kepada penggugat agar gugatan yang diajukannya tidak kabur atau samar-samar (*Obscuur Libel*), sudah menunjukkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim sudah berperan **cukup optimal** dengan mengacu pada kedua pasal tersebut di atas. Meskipun pada hakekatnya Ketua Pengadilan Negeri memiliki tugas dan peranan yang bersifat pasif.

---

<sup>5</sup> Ridwan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 2010), hlm.162.

Makna pasif dimaksud di atas harus ditegakkan sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan dalam persidangan, hakim berwenang untuk menilai apakah yang diajukan memenuhi prinsip pembuktian. Demikian penegasan putusan Mahkamah Agung Nomor 288K/Sip/1973. Untuk itu hakim hanya sebatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat. Mr. Star Busman dalam M. Taufik Makarao, mengemukakan beberapa contoh perubahan gugatan yang tidak diperbolehkan karena mengubah *petitum* atau tuntutan pokok, sebagai berikut :<sup>6</sup>

1. Semula penggugat mohon pecahnya perjanjian antara kedua belah pihak dengan disertai permohonan uang ganti kerugian, berdasarkan atas peristiwa bahwa tergugat tidak menepati janjinya (wanprestasi). Kemudian gugatan ini diubah sedemikian rupa sehingga berdasarkan atas tidak menepati janji ini dimohon supaya tergugat masih dipaksakan menepati janji itu.
2. Semula seorang pembeli barang mohon supaya penjual diperintahkan mengembalikan uang pembelian yang sudah dibayar dengan penyerahan kembali oleh pembeli barang yang dibeli, berdasarkan atas peristiwa bahwa barangnya mengandung suatu cacat yang tersembunyi (*verborgen gebrek*, Pasal 1491 BW). Kemudian penggugat mengubah gugatannya sedemikian rupa, bahwa penggugat mohon supaya barang tetap ditangannya akan tetapi sebagian dari uang pembelian yang sudah dibayarkan itu, dikembalikan kepadanya, berdasarkan atas kenyataan bahwa dengan adanya cacat barang yang dibeli adalah kurang nilai harganya daripada yang ditetapkan semula antara kedua belah pihak.<sup>7</sup>

Selain itu dalam hal pembuktian, hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian. Kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan, mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak. Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta. Pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa ada fakta-fakta yang mendukungnya. Fakta-fakta dimaksud adalah :<sup>8</sup>

1. Fakta yang Dinilai dan Diperhitungkan, Terbatas yang diajukan dalam Persidangan

Selama proses berlangsung, terutama pada saat persidangan memasuki tahap pembuktian antara lain :

- a. Para pihak diberi hak dan kesempatan menyampaikan bahan atau alat bukti, kemudian bahan atau alat bukti itu diserahkan kepada hakim.
  - b. Bahan atau alat bukti yang dinilai membuktikan kebenaran yang didalilkan pihak manapun, hanya fakta langsung dengan perkara yang disengketakan. Kalau bahan atau alat bukti yang disampaikan di persidangan tidak mampu membenarkan fakta yang berkaitan dengan perkara yang disengketakan, maka tidak bernilai sebagai alat bukti.
2. Fakta yang Terungkap di luar Persidangan

Hanya fakta-fakta yang diajukan di persidangan yang boleh dinilai dan diperhitungkan untuk menentukan kebenaran dalam mengambil putusan. Sehubungan dengan itu, fakta yang boleh dinilai dan diperhitungkan hanya yang disampaikan para

<sup>6</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm.53.

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung: Sumur Batu, 2012), hlm.66.

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.129.

pihak kepada hakim dalam persidangan. Hakim tidak dibenarkan menilai dan memperhitungkan fakta-fakta yang tidak diajukan pihak yang berperkara. Misalnya, fakta yang ditemukan hakim dari sumber surat kabar atau majalah adalah fakta yang diperoleh hakim dari sumber luar, bukan dalam persidangan, tidak boleh dijadikan fakta untuk membuktikan kebenaran yang didalilkan salah satu pihak.

### 3. Hanya Fakta berdasar Kenyataan yang Bernilai Pembuktian

Selain fakta harus diajukan dan ditemukan dalam proses persidangan, fakta yang bernilai sebagai pembuktian, hanya :

- a. Terbatas pada fakta yang konkret dan relevan, yakni jelas dan nyata membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan. Artinya, alat bukti yang diajukan mengandung fakta konkret dan relevan atau bersifat *prima facie*, yaitu membuktikan suatu keadaan atau peristiwa langsung berkaitan erat dengan perkara yang sedang diperiksa.
- b. Fakta yang abstrak dalam hukum pembuktian, dikategorikan sebagai hal yang khayali atau semu, oleh karena itu tidak bernilai sebagai alat bukti untuk membuktikan sesuatu kebenaran.

Dari penjelasan di atas tidak semua fakta atau bukti yang diajukan bernilai sebagai alat bukti yang sah. Pengertian bukti atau pembuktian itu sendiri tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim untuk memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang perkara yang diajukan.

Di samping itu hukum acara pidana telah menyangkut hak-hak asasi daripada terdakwa, maka persyaratannya lebih berat, sehingga hakim tidak terikat pada apa yang dikemukakan oleh jaksa atau terdakwa. Meskipun demikian, eksistensi kebenaran formil sendiri sebenarnya tidak secara tegas disebutkan dalam hukum positif yang mengatur hukum acara perdata, tetapi hanya dapat disimpulkan dari beberapa ketentuan dalam HIR dan Rbg, yaitu pasal-pasal yang mengatur hukum pembuktian (Pasal 162-177 HIR/Pasal 282-314 Rbg) dan Pasal 178 HIR/315 Rbg tentang kewajiban dan larangan hakim. Atas dasar itulah, maka tidak mengherankan apabila hampir semua ahli hukum umumnya berpendapat bahwa kebenaran yang dicari dalam perkara perdata adalah kebenaran formil.

Meskipun demikian dalam praktik peradilan perdata, pada umumnya hakim masih berpegang teguh pada aturan main (*rule of the game*) yang berlaku dalam perundang-undangan hukum acara perdata, termasuk dalam upayanya mencari atau menemukan kebenaran formil. Dalam hal ini hakim masih terikat untuk menerapkan beberapa ketentuan yang mengatur hukum pembuktian dalam HIR maupun Rbg, termasuk ketentuan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR/315 ayat (3) Rbg, yang menyatakan bahwa hakim dilarang memutuskan hal-hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut. Pada dasarnya pembuktian perkara perdata yang menekankan pada kebenaran formil, di samping mempunyai beberapa kelebihan, juga mempunyai beberapa kelemahan. Dari hasil penelitian secara sekunder, dapat diketahui beberapa kelebihan dan kelemahan dari kebenaran formil sebagai dasar penyelesaian suatu perkara. Beberapa kelebihan dari kebenaran formil tersebut adalah:

1. Tingkat kepastian hukumnya lebih tinggi, karena hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara terikat dengan alat-alat bukti yang sah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Kesan subyektifitas dari hakim dapat dihindarkan, karena yang dijadikan dasar oleh hakim dalam memutuskan perkara adalah bukti-bukti atau fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Di samping beberapa kelebihan di atas, terdapat pula beberapa kelemahan yang muncul apabila suatu perkara penyelesaiannya didasarkan pada kebenaran formil. Beberapa kelemahan tersebut adalah :

1. Kurang memberi kebebasan kepada hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara, karena hakim terikat dengan alat-alat bukti yang ditentukan dalam perundang-undangan.
2. Karena adanya prinsip-prinsip dan formalitas dalam perundang-undangan yang harus dipegang teguh oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, maka putusan yang dijatuhkan cenderung lebih berorientasi untuk mencari kepastian hukum, bukan untuk mencari atau menemukan keadilan.
3. Dalam praktik bisa terjadi bahwa apa yang dianggap telah terbukti secara formil dalam persidangan belum tentu menggambarkan kebenaran yang sesungguhnya, karena ada hal-hal tertentu mungkin tidak bisa dibuktikan secara formil, tetapi secara materiil terjadi adanya perbuatan hukum. Hal itu dapat terjadi karena alat-alat bukti yang diajukan sudah direkayasa atau dipalsukan sedemikian rupa, sehingga pihak yang lemah akan dirugikan dan menjadi korban. Akibat selanjutnya adalah akan memberikan peluang kepada orang-orang yang beritikad tidak baik untuk memaksakan kehendak dengan mencari celah-celah atau kelemahan dalam pembuatan alat bukti formil misalnya terhadap orang-orang yang tidak berpendidikan dan ekonominya lemah.

Dengan demikian, penggunaan kebenaran formil dalam pembuktian perkara perdata mempunyai beberapa kelebihan dan kelemahan. Adanya kelebihan dan kelemahan ini tentu berpengaruh terhadap putusan yang dihasilkannya. Dan yang paling merasakan pengaruhnya dalam hal ini adalah para pencari keadilan (*justidabellen*), karena para pencari keadilan yang secara langsung mempunyai kepentingan dalam perkara yang diputuskan oleh hakim. Pihak-pihak yang berperkara tentunya mengharapkan kemenangan dan tidak ingin dirugikan. Apabila akhirnya harus dikalahkan dalam putusan, kealahannya bukan karena ada unsur rekayasa dari pihak lawan yang beritikad tidak baik, tetapi karena memang alat-alat bukti yang diajukannya secara yuridis tidak memenuhi syarat.

Dengan demikian sistem pembuktian erat kaitannya dengan kebenaran yang hendak dicari hakim dalam proses peradilan, karena tujuan dari pembuktian yuridis adalah untuk mencari atau menemukan kebenaran peristiwa yang digunakan sebagai dasar putusan hakim. Sistem pembuktian ini akan menentukan kebenaran mana yang harus dicari oleh hakim. Sistem pembuktian positif cenderung menekankan pada kebenaran formil, sedangkan sistem pembuktian negatif cenderung mengarah pada kebenaran materiil. Sebagaimana dalam perkara pidana, maka eksistensi kebenaran formil ini juga tidak dapat terlepas dari sistem yang dipergunakan dalam pembuktian perdata, yang cenderung menganut sistem pembuktian positif (*positief wettelijk sistem*).

Berbeda dengan putusan hakim dalam perkara pidana yang didasarkan atas kebenaran materiil, yaitu untuk mencari kenyataan-kenyataan yang sesungguhnya tidak saja yang terungkap dalam persidangan tetapi juga harus disertai keyakinan hakim. Hakim

disini tidak boleh puas hanya memperoleh kebenaran formil, kebenaran yang didasarkan semata-mata atas formalitas-formalitas hukum.

Meskipun demikian, bukan berarti kalau putusan perkara pidana lebih adil daripada putusan perkara perdata. Semua putusan tentu mempunyai alasan-alasan atau pertimbangan yang dijadikan dasar untuk mengadili dan semua putusan bertujuan untuk memberikan keadilan (*einzetfall gerechtigkeit*). Ketidakpuasan pencari keadilan terhadap putusan adalah sesuatu yang wajar karena perkaranya dikalahkan.

Di samping penggunaan alat bukti tulisan yang lebih menonjol daripada alat-alat bukti lainnya, dalam proses beracara perdata sendiri mulai dari gugatan, jawaban gugatan, replik, duplik dan seterusnya, meskipun sebenarnya diperkenankan secara lisan (Pasal 120 HIR/144 Rbg), akan tetapi dalam praktik pada umumnya diajukan secara tertulis (Pasal 118 ayat (1) HIR/142 ayat (1) Rbg). Bahkan orang yang menerima kuasa harus mengajukan gugatan secara tertulis, tidak boleh secara lisan, sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 4 Desember 1975, No. 369 K/Sip/1973).

### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hakim atau Ketua Pengadilan Negeri dalam Memberikan Nasehat dan Pertolongan kepada Penggugat terhadap Perkara Sengketa Tanah menurut Pasal 119 HIR**

Selanjutnya penulis akan membahas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Ketua Pengadilan Negeri dalam memberikan nasehat dan pertolongan kepada penggugat. Faktor-faktor dimaksud adalah sebagai berikut:

#### **1. Kewenangan Relatif Pengadilan Negeri**

Setiap Pengadilan Negeri terbatas daerah hukumnya. Hal itu sesuai dengan kedudukan Pengadilan Negeri, hanya berada pada wilayah tertentu. Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang menyatakan bahwa :

- a. Pengadilan Negeri berkedudukan di Kotamadya atau di ibukota Kabupaten, dan
- b. Daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten yang bersangkutan.

Berdasarkan pasal itu, kewenangan mengadili Pengadilan Negeri hanya terbatas pada daerah hukumnya, di luar itu tidak berwenang. Daerah hukum masing-masing Pengadilan Negeri hanya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten, tempat dia berada dan berkedudukan.

Tempat kedudukan daerah hukum menentukan batas kompetensi aktif mengadili bagi setiap Pengadilan Negeri. Meskipun perkara yang disengketakan termasuk yurisdiksi absolut lingkungan Peradilan Umum, sehingga secara absolut Pengadilan Negeri berwenang mengadilinya, namun kewenangan absolut itu dibatasi oleh kewenangan mengadili secara relatif. Jika perkara yang terjadi berada di luar daerah hukumnya, secara relatif Pengadilan Negeri tersebut tidak berwenang mengadilinya. Apabila terjadi pelampauan batas daerah hukum, berarti Pengadilan Negeri yang bersangkutan melakukan tindakan melampaui batas kewenangan (*exceeding its power*). Tindakan itu berakibat, pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan dalam perkara itu tidak sah. Oleh karena itu, harus dibatalkan atas alasan pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan, dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang tidak berwenang untuk itu.

Pedoman untuk menentukan kewenangan mengadili dihubungkan dengan batas daerah hukum Pengadilan Negeri, merujuk kepada ketentuan Pasal 118 HIR (Pasal 142 RBg). Akan tetapi, untuk memperjelas pembahasannya, sengaja berorientasi juga kepada Pasal 99 Rv. Berdasarkan ketentuan-ketentuan ini dapat dijelaskan beberapa pedoman ataupun patokan dalam menentukan kompetensi relatif. Sehubungan dengan itu, agar pengajuan gugatan tidak salah dan keliru, harus diperhatikan patokan yang ditentukan undang-undang, seperti dibawah ini :

a. *Actor Sequitur Forum Rei (Actor Rei Forum Sequitur)*

Patokan ini didasarkan pada Pasal 118 ayat (1) HIR yang menegaskan :

- 1) yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat,
- 2) oleh karena itu, agar gugatan yang diajukan penggugat tidak melanggar batas kompetensi relatif, gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah hukum tempat tinggal tergugat.

Mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri di luar wilayah tempat tinggal tergugat, tidak dibenarkan. Dianggap sebagai pemerkosaan hukum terhadap kepentingan tergugat dalam membela diri. Rasio penegakan patokan *actor sequitur forum rei* atau forum domisili, bertujuan untuk melindungi tergugat. Siapapun tidak dilarang menggugat seseorang, tetapi kepentingan tergugat harus dilindungi dengan cara melakukan pemeriksaan di Pengadilan Negeri tempat tinggalnya, bukan di tempat tinggal penggugat.

b. *Actor Sequitur Forum Rei* dengan Hak Opsi

Ketentuan penerapan asas *actor sequitur forum rei* yang memberi hak opsi kepada penggugat memilih salah satu Pengadilan Negeri, diatur dalam Pasal 118 ayat (2) HIR, kalimat pertama, yang menegaskan “Jika tergugat lebih dari seorang, sedangkan mereka tidak tinggal di dalam itu, dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat”. Ketentuan tersebut sama dengan Pasal 99 ayat (6) Rv, bahkan rumusan Rv lebih jelas, yang berbunyi “Dalam hal ada beberapa tergugat, di hadapan hakim di tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat.”

Bertitik tolak dari ketentuan itu, kepada penggugat diberi hak opsi pengajuan gugatan berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* dengan acuan penerapan :

- 1) Tergugat yang ditarik sebagai pihak, terdiri dari beberapa orang (lebih dari satu orang).
- 2) Masing-masing tergugat, bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri yang berbeda.

Ketentuan ini sangat mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya murah. Sekiranya Undang-undang tidak membolehkan penerapan hak opsi menghadapi beberapa penggugat yang bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri yang berbeda, penggugat terpaksa menempuh penyelesaian perkara yang berbelit-belit.

c. *Actor Sequitur Forum Rei* Tanpa Hak Opsi, tetapi berdasarkan Tempat Tinggal *Debitur Principal*

Kebalikan dari penerapan *actor sequitur forum rei* dengan hak opsi adalah tanpa

opsi. Undang-undang tidak memberi hak opsi kepada penggugat, meskipun pihak tergugat terdiri dari beberapa orang. Ketentuannya diatur pada kalimat kedua Pasal 118 ayat (2) HIR dan Pasal 99 ayat (6) Rv yang menjelaskan:

- 1) Dalam hal para tergugat satu sama lain mempunyai hubungan:
  - Satu berkedudukan sebagai debitur pokok atau *debitur principal*,
  - Sedangkan yang selebihnya, berkedudukan sebagai penjamin (*guarantor*) berdasarkan Pasal 1820 KUH Perdata.
- 2) Maka kompetensi Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara adalah :
  - Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal debitur pokok (*principal*).
  - Kepada penggugat tidak diberi hak mempergunakan hak opsi untuk memilih Pengadilan Negeri berdasarkan daerah hukum tempat tinggal penjamin.

Menghadapi kompetensi relatif yang berkenaan dengan sengketa yang timbul antara kreditur dengan debitur serta penjamin, Undang-undang tetap mempertahankan sifat asesor perjanjian penjaminan, sehingga untuk menentukan kompetensi relatif Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa, mutlak berpatokan pada tempat tinggal debitur pokok (*principal*). Oleh karena itu, hukum tidak membenarkan pengajuan gugatan kepada Pengadilan Negeri berdasarkan daerah hukum tempat tinggal penjamin.

d. Pengadilan Negeri di Daerah Hukum Tempat Tinggal Penggugat

Pasal 118 ayat (3) HIR kalimat pertama, memberi hak kepada penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal penggugat. Kebolehan menerapkan kompetensi relatif berdasarkan tempat tinggal penggugat, dengan syarat sebagai berikut :

- 1) Apabila tempat tinggal atau kediaman tergugat tidak diketahui.

Maksudnya, tempat tinggal atau kediaman tergugat tidak diketahui. Rumusan Pasal 118 ayat (3) HIR mempergunakan juga kata-kata tempat tinggal tergugat tidak dikenal dianggap tidak rasional. Maksud yang sebenarnya, tempat tinggal tergugat tidak diketahui.

- 2) Penerapan ketentuan ini, tidak boleh dimanipulasi Penggugat

Agar penerapan yang memberi hak bagi penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri, di tempat tinggal penggugat, perlu diikuti dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang, yang menyatakan tempat tinggal tergugat tidak diketahui.

Ketentuan mengenai kebolehan penerapan ini, lebih jelas diatur dalam Pasal 99 ayat (3) Rv, yang berbunyi "Jika ia (tergugat) tidak mempunyai tempat tinggal yang diakui, dihadapan hakim di tempat tinggal tergugat." Penerapan ketentuan ini beralasan, dan efektif mengatasi tergugat yang beritikad buruk menghilangkan jejak tempat tinggalnya. Karena dengan ketentuan ini, Undang-undang membuka jalan bagi penggugat membela dan mempertahankan haknya melalui pengadilan, meskipun tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, berpatokan pada yurisdiksi relatif Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tinggal tergugat.

## 2. Faktor Pengawasan (Kontrol)

Untuk meningkatkan optimalitas peranan hakim atau Ketua Pengadilan Negeri dalam memberikan nasehat dan bantuan atau pertolongan kepada penggugat guna menghindari gugatan yang kabur dalam suatu perkara perdata, maka perlu adanya upaya-upaya merealisasikan kontrol terhadap Hakim yang berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung, yang telah disusun Pedoman Perilaku Hakim.

Kontrol terhadap Hakim dan aparat pengadilan merupakan kebutuhan institusional, agar dinamika organisasi peradilan berjalan melalui alur yang lurus dan menuju arah yang benar. Kontrol etika diselenggarakan melalui pedoman perilaku Hakim dan kode etik Hakim. Kontrol yuridis dari pihak yang berperkara melalui upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK). Kontrol teknik administrasi peradilan, keuangan, sarana dan prasarana melalui pengawasan internal yang melekat dan berkelanjutan.

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Mahkamah Agung menetapkan misi, yaitu :

- a. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- b. Mewujudkan peradilan yang independen, bebas dari campur tangan pihak lain;
- c. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat;
- d. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan;
- e. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat, dan dihormati;
- f. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak, dan transparan.

## 3. Faktor Keyakinan Hakim dalam Perkara Perdata

Hal yang menarik untuk dikaji lebih jauh dalam membicarakan kebenaran formil adalah masalah ada atau tidaknya keyakinan hakim dalam memutuskan perkara perdata. Berdasarkan hasil penelitian, harus diakui bahwa secara umum para praktisi hukum (hakim dan pengacara / advokat) belum mempunyai persepsi yang sama dalam menyikapi masalah ini. Di satu sisi ada yang membenarkan terhadap adanya keyakinan hakim dalam perkara perdata, tetapi di sisi lain ada pula yang menolaknya. Pendapat yang membenarkan bahwa dalam memutus perkara perdata tidak diperlukan adanya keyakinan hakim, tetapi cukup didasarkan pada alat-alat bukti yang sah dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Karena cukup didasarkan alat-alat bukti yang sah, hakim sudah memperoleh kepastian tentang kebenaran peristiwa, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya;
- b. Karena keyakinan hakim peranannya amat kecil (tidak ada), misalnya dalam bukti pengakuan dan sumpah pemutus (*dedsoir*), hakim harus mengabulkan gugatan. Tetapi dalam alat bukti lainnya, yaitu surat, saksi dan persangkaan, maka demi keadilan hakim masih mempunyai kebebasan dalam memberikan penilaian;
- c. Karena dalam perkara perdata yang diperlukan adalah kebenaran formil, bukan kebenaran materiel;
- d. Karena dalam perkara perdata tidak berdasarkan pada keyakinan, tetapi memutus berdasarkan keadilan.

<sup>9</sup> H. Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm.94.

Dalam hal bagaimana sikap yang harus diambil oleh hakim apabila merasa tidak yakin terhadap kebenaran keterangan atau bukti-bukti yang diajukan para pihak, dapat ditempuh hal-hal sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Hakim bersikap aktif, dengan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menambah bukti-bukti atau keterangan lain misalnya pemeriksaan setempat, keterangan saksi ahli dan membebaskan sumpah tambahan atau meminta langsung keterangan dari para pihak;
- b. Hakim menawarkan kepada para pihak untuk menambah bukti sumpah, dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak hakim menjatuhkan putusan;
- c. Hakim akan menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak sudah mendukung atautah tidak mendukung gugatan penggugat atau sanggahan tergugat. Hakim akan memutuskan berdasarkan alat-alat bukti tersebut, bukan berdasarkan keyakinan hakim sendiri;
- d. Kecuali terhadap alat bukti pengakuan dan sumpah, hakim bisa mengesampingkan bukti yang diajukan dengan pertimbangan yang cukup dan seksama;
- e. Memperhatikan kebiasaan dalam masyarakat;
- f. Hakim berwenang mencari hal-hal yang bisa membuat yakin atas bukti-bukti yang sudah ada, misalnya memanggil saksi ahli, sumpah pelengkap, pemeriksaan setempat dan lain-lain.

Berdasarkan pembahasan di atas menunjukkan, bahwa masalah keyakinan hakim dalam perkara perdata masih ada perbedaan pandangan. Pandangan sebagian besar umumnya menyatakan bahwa dalam perkara perdata sudah cukup didasarkan pada bukti-bukti formil tanpa memerlukan adanya keyakinan hakim, meskipun dalam aturan perundang-undangan tidak ada larangannya.

## KESIMPULAN

Peranan Ketua Pengadilan Negeri menurut Pasal 119 HIR atau Pasal 143 RBg, yang menyatakan bahwa “Ketua Pengadilan Negeri berwenang pada waktu diajukan gugatan, untuk memberi nasehat dan bantuan kepada penggugat atau kuasanya,” dinilai cukup optimal meskipun pada hakekatnya Ketua Pengadilan Negeri memiliki tugas dan peranan yang bersifat pasif. Makna pasif ini pada hakekatnya harus ditegakkan sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan dalam persidangan, hakim berwenang untuk menilai apakah yang diajukan memenuhi prinsip pembuktian, demikian penegasan putusan MA No. 288K/Sip/1973. Untuk itu hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat. Dengan demikian, fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata, terbatas pada *pertama*, mencari dan menemukan kebenaran formil; *kedua*, kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan para pihak selama proses persidangan berlangsung.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Ketua Pengadilan Negeri dalam memberikan nasehat dan pertolongan kepada penggugat dalam proses perkara perdata menurut Pasal 119 HIR adalah terdiri dari beberapa faktor, diantaranya **pertama**, kewenangan relatif Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “Setiap Pengadilan Negeri terbatas daerah

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm.161.

hukumnya". **Kedua**, faktor pengawasan, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan optimalitas peranan hakim atau ketua pengadilan negeri dalam memberikan nasehat dan bantuan atau pertolongan kepada penggugat guna menghindari gugatan yang kabur dalam suatu perkara perdata, sebagaimana telah disusun dalam Pedoman Perilaku Hakim. **Ketiga**, faktor keyakinan Hakim dalam perkara perdata terutama dalam membicarakan kebenaran formil masalah ada atau tidaknya keyakinan hakim dalam memutuskan perkara perdata.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### BUKU:

- [1] H. Sunarto, 2015, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Jakarta, Prenada Media Group.
- [2] Harahap, M. Yahya, 2009, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika.
- [3] ----, 2010, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- [4] Makarao, Moh. Taufik, 2009, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Rineka Cipta.
- [5] Mertokusumo, RM. Sudikno, 2002, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- [6] ----, 2012, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- [7] Poernomo, Bambang, 2006, *Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Pidana*, Yogyakarta, Liberty.
- [8] Prodjodikoro, Wirjono, 2012, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung, Sumur Batu.
- [9] R. Soeroso, 2010, *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis, HIR, RBg, dan Yurisprudensi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- [10] R. Soepomo, 2013, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Cetakan ke-4, Jakarta, Pradnya Paamita.
- [11] Syahrani, Ridwan, 2010, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta, Pustaka Kartini.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN